



Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Callychya Juanitha Raisha Tuhumena¹, Jemmy Jefry Pietersz², Victor Juzuf Sedubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: tuhumenaesya@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Community Participation; Formation of Laws; Legal Consequences.</p> <p>Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pembentukan Undang- Undang; Akibat Hukum.</p>	<p>Introduction: Community participation is a stage that engages the community in participating in the process of forming laws and regulations.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this writing is to determine the consequences of the formation of laws that do not involve public participation.</p> <p>Methods of the Research: The research method used is normative legal research. With the approach used, namely the statute approach, and the conceptual approach.</p> <p>Results of the Research: The results of this study indicate that community participation is a stage that provides opportunities for the community, in reports, invitations in accordance with the provisions of the law. Community participation implies that community participation contains legal norms that are imperative. How successful is the community's successful procedure that must be carried out in the ordering of statutory regulations.</p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Partisipasi masyarakat merupakan suatu tahapan yang melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisa akibat pembentukan Undang-Undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.</p> <p>Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu tahapan yang memberikan kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Partisipasi masyarakat mengisyaratkan partisipasi masyarakat mengandung norma hukum yang bersifat imperatif. Sehingga partisipasi masyarakat bukanlah suatu prosedur yang harus dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>

1. Pendahuluan

Pasal 96 UU No 12/2011 menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan

memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan ¹.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 96 UU No. 12/2011, maka ketentuan tersebut harus dilaksanakan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan tahapan atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan ².

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 96 UU No.12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai konsekuensi jika implementasinya tidak sesuai dengan yang telah tertuang dalam Undang-Undang tersebut maka yang menjadi judul penelitian adalah *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 96 UU No.12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai konsekuensi jika implementasinya tidak sesuai dengan yang telah tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, menggunakan pendekatan: *statute approach* berdasarkan undang-undang, serta pendekatan konseptual *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif karena yang dianalisis adalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang telah diteliti dan dipahami.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*).³ Menurut N.E Algra, undang-undang dalam arti formil (*wet in formiele*) adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jimly Asshidiqqie juga berpendapat, perbedaan undang-undang dalam arti materiil (*wet in matriele zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*) dapat dilihat dari cara pandang atau perspektif. Pengertian undang-undang dalam arti materiil menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, atau substansinya. Undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*) dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya⁴. UU No 12/11 Pasal 1 angka 3 menjelaskan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

UU No 12/11 Pasal 1 angka 2 menjelaskan Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

¹ Joko Risiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2016), h. 29.

² Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 248.

³ Ansori. *Ibid.* h. 59.

⁴ Jimly Asshaddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 38.

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat beberapa unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:⁵

- a) Merupakan suatu keputusan yang tertulis.
- b) Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
- c) Mengikat umum.

Bagir Manan juga berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tiga unsur yaitu: ⁶

- 1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat juga disebut hukum tertulis.
- 2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum.
- 3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum.

Macam-macam sifat peraturan perundang-undangan dalam hukum tertulis tersebut berlimpah baik pada jenis institusi maupun pejabat yang berwenang membentuknya. Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental dengan system hukum *civil law*. Salah satu ciri utama sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*". Kedudukan "*statutory law*" lebih diutamakan dibanding dengan putusan hakim atau yurisprudensi ⁷.

Dikutip dari pendapat Mahfud MD, karakter produk hukum harus *responsif/populis* yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat dan produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* yang isinya lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara yang sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat.

Proses pembentukan undang-undang atau suatu produk hukum, konsep suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar dan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 UU No 10 Tahun 2004 selanjutnya disingkat UU No 10/04 menjelaskan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam suatu undang-undang semenjak lahirnya UU No 10/04 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No.12/11 Proses pembentukan perundang-undangan.

Pasal 96 UU No 12/11 ayat 1 menyatakan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks

⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 12.

⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), h. 3.

⁷ Asshaddiqie, *Perihal Undang-Undang. Op. Cit.* h. v.

pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. Secara teoritis ada empat konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:⁸

- 1) Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan.
- 2) Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
- 3) Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi pemerintah selaku pelayan rakyat untuk mengetahui keinginan masyarakat.
- 4) Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan membangun pengertian dan kepercayaan di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.⁹ Maka dalam konteks ini partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang yang partisipatif, di dalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan Undang-Undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu Undang-Undang yang demokratis berkarakter responsif/populistik. Dengan demikian, antara partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan undang - undang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi. Berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 UU No 12/11. Hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara formal, Pasal 96 UU No 12/11 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui tahapan partisipasi masyarakat. Namun demikian, *political will* DPR merupakan kunci penting terwujudnya partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan.

Secara yuridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya *Stufenbau Theorie des Recht*, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan anatara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A Logeman, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur

⁸ Hamzah Halim and Kemal Ridino Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teorietis Menuju Artikulasi Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 108.

⁹ Mas Achmad Santoso, *Good Government Dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2001), h. 87.

pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W.Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.¹⁰

Pasal 96 UU No 12/11 ayat 1 menyebutkan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ayat 2 menjelaskan, Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Pasal 96 UU No 12/11 menyiratkan bahwa partisipasi masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena Pasal 96 UU No 12/11 menggunakan norma hukum dapat yang artinya partisipasi masyarakat bersifat fakultatif sehingga bukan suatu kewajiban apabila masyarakat dilibatkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan keberadaan status Undang-Undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat secara hukum berlaku.

3.2 Akibat Hukum Pembentukan Undang-Undang Tanpa Partisipasi Masyarakat

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Pemerintah baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, memengaruhi, terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Dalam demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk mengontrol penguasa secara penuh; termasuk kekuasaan bidang legislatif. Bahkan rakyat dapat menentukan hukum dan hak-hak yang harus mereka miliki. Rakyat juga ikut menentukan kekuasaan pemerintahan yang harus dilaksanakan, serta apa yang harus dilakukan dalam hal ini, DPR untuk memberikan pelayanan terhadap rakyatnya. Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri.

Proses yang dimaksud adalah masyarakat diberikan hak konstitusi oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No 12/11 sehingga secara yuridis hak masyarakat dijamin oleh Undang-Undang. Substansi yang dimaksud adalah materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibuat.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, salah satu fungsi dari suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan¹¹. Fungsi tersebut juga terlihat bahwa ada cita-cita masyarakat yang hendak dituju yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pemerintah dalam hal ini secara khusus merupakan representasi negara.

Muatan materi kedudukan Pasal 96 UU No 12/11 dapat memenuhi tuntutan masyarakat karena masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 96 UU No 12/11 juga

¹⁰ Asshaddiqie, *Perihal Undang-Undang. Op. Cit.*

¹¹ Ali Marwan Hsb, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 109-22, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71>, h. 111.

secara sosiologis sangat mencerminkan nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

Daya ikat suatu peraturan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri¹², dengan adanya pengundangan bagi suatu Peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam Lampiran Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MK dalam menguji Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 C UUD NRI 1945 MK bawenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian Undang-Undang dalam perspektif waktu dibedakan menjadi dua bentuk pengujian undang-undang dalam hal sebelum Undang-Undang tersebut mendapatkan bentuk formal dan sesudah mendapatkan bentuk formalnya. Pengujian yang sebelum mendapatkan bentuk formalnya disebut sebagai *pengujian a priori* atau *judicial preview*. Pengujian *a priori* dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau ketidaksinkronan dan tidak konsistennya antar peraturan perundang-undangan secara hierarkis atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan pengujian *a priori* ini tidak dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang.

UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji UU yang dianggap bertentangan dengan UUD. Pengujian (*toesting*) merupakan proses memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu UU apakah bertentangan dengan UUD. Peraturan Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat PMK menjelaskan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian materiil (*toesting materiële*) yaitu pengujian undang-undang yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan pengujian formil (*toesting formele*) yaitu pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan lain-lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Berkaitan dengan pengujian *materiële toetsing* dan *formeële toeting*, yaitu undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiële zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formeële zin*). Kedua bentuk pengujian tersebut diatur oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.¹³

Pengujian Undang-Undang merupakan salah satu mekanisme *check and balances* yang dikaitkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengawal tegaknya negara hukum. Sebagai lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* yang artinya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka secara otomatis berlaku untuk

¹² Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 429–38, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/121>.

¹³ Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 39–48, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/74>, h. 42.

semua orang (*erga omnes*), dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan Putusan tersebut.¹⁴

Sri soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formal adalah mengenai prosedur pembentukan Undang-Undang.¹⁵

Dalam hal pengujian formil Saldi Isra mengemukakan pendapat bahwa proses pembentukan UU merupakan masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering diabaikan dan/atau dilanggar aturan proses pembentukan UU, diantaranya yaitu partisipasi publik dalam pembentukan UU.¹⁶ Dimana partisipasi publik merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Erni Styowati berpendapat bahwa setidaknya terdapat Empat dapat buruk yang timbul akibat pembentukan undang-undang tanpa partisipasi masyarakat yaitu:

- a) aturan tersebut tidak efektif, dalam artian tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
- b) Peraturan tersebut tidak impelatif, tidak dapat dijalankan sejak diundangkannya.
- c) Peraturan tersebut tidak respontif, yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapat penolakan yang keras dari masyarakat karena tidak dilibatkan.
- d) Peraturan tersebut menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat.

Pasal 96 UU No 12/11 merupakan jaminan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pembentukan Undang-Undang, karena dalam hal ini masyarakat diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi dalam pembentukan Undang-Undang. Namun pada kenyataannya Pasal 96 bersifat fakultatif yang artinya bukan suatu kewajiban masyarakat dilibatkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 96 UU No 12/11 hanya sekedar formalitas, bukan suatu kewajiban untuk dipergunakan atau diterapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga perlu adanya pengujian kembali terhadap Pasal 96 UU No 12/11 sehingga Pasal 96 UU No 12/11 memiliki kekuatan Hukum mengikat.

Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disingkat PMK Nomor 06/PMK/2005 menjelaskan Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Lebih lanjut mengenai tata cara pengujian Undang-Undang telah diatur oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang "Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang". Sehubungan dengan kewenangan MK untuk melakukan pengujian formil, berkaitan dengan pengujian pasal 96 UU No 12/11, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsi sesuai dengan ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, dengan berpedoman pada prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

¹⁴ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535-57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>, h. 540.

¹⁵ Harun Alrasid, "Masalah Judicial Review," Makalah Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Tentang Judicial Review (Jakarta, 2003), h. 2.

¹⁶ Saldi Isra, "Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang," Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar (Padang, 2010), h. 12-18.

Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang, maka undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat tidak memiliki akibat hukum bagi Undang-Undang tersebut karena keberadaan Undang-Undang tersebut tetap berlaku dan tidak ada pembatalan/pencabutan terhadap Undang-Undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat mengingat Partisipasi masyarakat bersifat fakultatif.

4. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat mengandung norm hukum dapat atau bersifat imperative, sehingga bukan suatu kewajiban apabila undang-undang yang dibentuk harus melalui tahapan partisipasi masyarakat, dalam artian partisipasi masyarakat bukanlah syarat prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga Undang-Undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Undang-Undang tersebut, karena keberadaan Undang-Undang tersebut berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Daftar Referensi

- Alrasid, Harus. "Masalah Judicial Review." Makalah Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Tentang Judicial Review. Jakarta, 2003.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting : Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Asshaddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Halim, Hamzah, and Kemal Ridino Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 109-22. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71>.
- Isra, Saldi. "Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang." Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar. Padang, 2010.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535-57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Risyonono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2016.
- Santoso, Mas Achmad. *Good Government Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Simarmata, Jorawati. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 39-48. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/74>.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.

Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Yuliani, Andi. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 429-38. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/121>.